



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rappang, 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(Duplikat Kunci), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Takalar sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 08 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 17 juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/DKAN/BKY/II/2018, tertanggal 08 Februari 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Isteri dengan bertempat tinggal di kediaman tante Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Kumalasari selama 2 Bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Afif Firdaus bin Muhajir Dg Malli, umur 3 Tahun 6 Bulan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan malas mencari kerja, sehingga tidak menafkahi Penggugat, dan saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja, Tergugat malah mengatakan nanti, jangan banyak bicara, bukan urusanmu itu, kemudian Tergugat pergi keluar rumah, dan kejadian ini berulang terus menerus.
6. Bahwa pada awal Bulan Desember 2013 adalah puncak pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk merantau dikalimantan, tetapi Penggugat menolak untuk ikut dengan alasan bahwa belum ada kepastian tentang pekerjaan di kalimantan selain itu Penggugat juga dalam keadaan hamil, dan akan menyusul bila Tergugat sudah menemukan pekerjaan, tetapi tergugat malah marah-marah dan memaksa Penggugat untuk ikut, dan terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan, akibat dari pertengkaran tersebut,

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang.

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 4 tahun 2 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/DKAN/BKY/II/2018, tertanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, umur 42 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat selama 7 tahun dan di rumah kontrakan Makassar selama 2 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang dan malas bekerja, apabila dinasihati untuk mencari pekerjaan Tergugat marah kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi merantau ke Kalimantan akan tetapi Penggugat menolak karena sedang hamil yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2013 sudah 4 tahun lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 45 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat selama 7 tahun dan di rumah kontrakan Makassar selama 2 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi merantau ke Kalimantan akan tetapi Penggugat menolak karena sedang hamil yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2013 sudah 4 tahun lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad 17 Juni 2007 hal mana telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat selama 7 tahun dan 2 bulan di rumah kontrakan Makassar dengan dikaruniai 1 orang anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 tidak harmonis

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



lagi dan telah berpisah tempat disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi merantau ke Kalimantan akan tetapi Penggugat menolak karena sedang hamil hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai sejak kepergian Tergugat sudah 4 tahun, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak saling mempedulikan lagi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil posita angka 7 dan 8 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat telah diupayakan agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, sehingga relevan dengan dalil posita angka 9 dan 10 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi merantau ke Kalimantan akan tetapi Penggugat menolak karena sedang hamil hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian berpisah kurang lebih 4 tahun, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama kurang lebih 4 tahun tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan Tergugat, kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Muhajir Dg. Malli bin Manannu Dg. Nimang) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (*Enam ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 520.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 611.000,00

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 186/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)